

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia perbankan telah terlihat kompleks, dengan berbagai macam jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Kekomplekkan ini telah menciptakan suatu sistem dan pesaing baru dalam dunia perbankan, dan ini merupakan sebuah fenomena nyata yang telah menuntut Bank untuk lebih antisipasif terhadap perubahan yang terjadi dalam dunia perbankan.¹

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan Bank. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa Bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi, dan jasa keuangan lainnya.²

Secara sederhana Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberi jasa-jasa Bank lainnya.³

¹ Chairuddin Syah Nasution, “Manajemen Kredit Syariah Bank Muamalah”, www.syari'ahmandiri.com.

² Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 2.

³ Ibid.

Kemudian menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan **Bank** adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴

Dalam situasi persaingan seperti ini Bank umum (konvensional) akan menghadapi persaingan baru dengan kehadiran Bank non konvensional. Fenomena ini ditandai dengan pertumbuhan Bank dengan sistem syariah. Perkembangan Bank syariah mulai terasa sejak dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 menjadi Undang-undang nomor 10 tahun 1998, yang memberikan landasan operasi yang jelas bagi Bank Syariah. Secara umum penyempurnaan undang-undang ini dimaksudkan sebagai salah satu langkah dalam melaksanakan reformasi perbankan, guna mengatasi permasalahan perbankan nasional yang terjadi sebagai dampak dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia.⁵

Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dan / atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.⁶

Sedangkan pengertian **Bank Syari'ah** adalah Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷

⁴ Pasal 1 angka (2) UU Nomor 10 / 1998.

⁵ Syahril Sabirin, Perjuangan Keluar dari Krisis, Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta, 2003, hal. XXVII.

⁶ Pasal 1 angka (13) UU nomor 10 tahun 1998, Undang-undang perbankan.

⁷ Adrias Harefa dan Heru Wibawa, "Prinsip Dasar Produk Perbankan Syariah", www.sinarharapan.co.id.

Berdasarkan uraian di atas, baik Bank syari'ah maupun Bank konvensional mempunyai tugas yang salah satunya adalah menyalurkan dana. Dalam hal ini baik Bank syari'ah maupun Bank konvensional mempunyai produk-produk yang ditawarkan pada masyarakat umum, yang dalam melaksanakan aktivitasnya Bank syari'ah tidak melaksanakan sistem bunga dan Bank konvensional justru sebaliknya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh Bank syari'ah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil.

Menurut pasal 1 angka (11) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pemberian kredit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penilaian kredit, oleh karena layak tidaknya kredit yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan Bank. Chairudin, dalam tulisannya menyebutkan bahwa dalam penilaian kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut :⁸

1. Keamanan Kredit (*safety*)

Harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali.

⁸ Chairuddin Syah Nasution, Op-Cit.

a. Terarahnya Penggunaan Kredit (*suitability*)

Kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

b. Menguntungkan (*profitable*)

Kredit yang diberikan menguntungkan bagi Bank maupun bagi nasabah.

2. Aspek-Aspek Lainnya.

a. Aspek Pemasaran

Menyangkut kemampuan daya beli masyarakat, keadaan kompetisi, pangsa pasar, kualitas produksi dan lain sebagainya.

b. Aspek Teknis

Meliputi kelancaran produksi, kapasitas produksi, mesin dan peralatan, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku.

c. Aspek Manajemen

Meliputi struktur dan susunan organisasi, termasuk pengalaman anggota dan pola kepemimpinan manajemen.

d. Aspek Yuridis

Meliputi status hukum badan usaha, kelengkapan izin usaha dan legalitas barang jaminan.

e. Aspek Sosial Ekonomi

Meliputi keadaan keuangan perusahaan debitur yang dibiayai.

Menurut Kasmir (2002), metode lain yang dapat digunakan untuk penilaian kredit adalah dengan menggunakan formula 5C, yaitu :⁹

1. *Character*

Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit harus benar-benar dapat dipercaya, dalam hal ini dapat dilihat dari latar belakang si nasabah.

2. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* dan *solvabilitasnya*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya.

4. *Condition*

Untuk melihat kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa datang. Agar proyek yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah menjadi relatif kecil.

5. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

⁹ Kasmir, Op-Cit, hal. 117.

Kita ketahui bahwa didalam perbankan sering terjadi adanya kredit macet, dimana sebenarnya disebabkan adanya kelemahan sistem operasional dalam Bank tersebut. Menurut Lukman Hakim, dalam tulisannya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” dikatakan bahwa Bank yang menggunakan sistem bunga seperti halnya pada Bank konvensional dapat mengakibatkan terjadinya ketidak seimbangan arus dana nasional dan internasional disebabkan kekayaan yang hanya terkonsentrasi dipihak kreditur.¹⁰

Beberapa kelemahan Bank Konvensional antara lain :¹¹

1. Ketidak Efisienan Modal Pinjaman

Kreditur atau pihak Bank umumnya jika memberi pinjaman selalu berorientasi pada keuntungan pribadi. Hal ini dicapai dengan menentukan tingkat suku bunga atas pinjaman yang diberikan.

2. Ketidak Adilan Modal Pinjaman

Apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian karena faktor-faktor diluar prediksi dari debitur/ pengusaha, maka ia akan menanggung sendiri akibat kerugian tersebut, tanpa memiliki pengaruh apa-apa terhadap kreditur atau pihak Bank. Dan disisi lain perusahaan di tuntutan tetap harus membayar angsuran pinjaman beserta bunganya.

3. Adanya Diskriminasi Distribusi Pinjaman

Bagi seseorang yang ingin meminjam uang untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif akan sangat sulit untuk mendapatkan pinjaman

¹⁰ Lukman Hakim, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, UMS : Fakultas Ekonomi, 1998, hal. 123.

¹¹ Ibid, hal. 123-126.

khususnya bagi mereka yang berasal dari golongan pengusaha ekonomi lemah.

4. Memperbanyak Masalah Pengangguran

Dengan mempertahankan sistem bunga, secara tidak langsung Bank konvensional akan memperbanyak masalah pengangguran. Pemilik modal atau pengusaha enggan melakukan investasi bila tingkat laba investasi lebih kecil dari tingkat bunga yang berlaku. Sehingga uang yang ingin diinvestasikan tersebut tidak *feasible* dan tidak produktif, walaupun bagaimana bergunanya pekerjaan atas proyek ini bagi masyarakat. Akibatnya, sumber daya yang dimanfaatkan dan jalur kesempatan kerja menjadi lebih kecil.

5. Memperburuk Distribusi Pemerataan Pendapatan

Karena tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan tingkat laba yang diperoleh akan menyebabkan banyak dari pengusaha yang menimbun uangnya di Bank untuk mendapat bunga tanpa harus menanggung gagalnya investasi. Sehingga pendapatan yang tinggi hanya dirasakan oleh segelintir orang yang memiliki uang berlebihan.

6. Pinjaman Internasional

Tidak semua pinjaman yang di peroleh negara-negara miskin dan berkembang tersalurkan untuk proyek-proyek pembangunan, sebagian mungkin untuk konsumsi yang dibutuhkan. Pemakaian yang tidak produktif ini tidak akan menghasilkan sesuatu untuk membayar pokok

pinjaman. Sehingga berakibat semakin tingginya ketergantungan negara debitur kepada negara kreditur.

Di dalam manajemen Bank syari'ah, Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Mekanisme seperti ini, akan mencegah kemungkinan dana kredit digunakan untuk transaksi spekulasi. Jika terjadi *default*, bank mudah mendapatkan dananya kembali karena aset yang nilainya jelas berupa sejumlah kredit yang di kururkan. Dalam Bank syari'ah, karakter nasabah (*personal guarantee*) lebih di nomor satukan ketimbang jaminan (*cover guarantee*). Bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :¹²

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan nasabah.

2. Prinsip Kemitraan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang diantara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank.

¹² Andrias Harafa dan Heru Wibawa, Op-Cit.

3. Prinsip Keterbukaan

Melalui laporan keuangan Bank yang terbuka secara berkesinambungan nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen Bank.

4. Universalitas

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai rahmatan lil alamiin.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi dengan judul : PERBANDINGAN BANK SYARI'AH DAN BANK KONVENSIONAL DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian Kredit Bank Syari'ah dan Bank Konvensional ?
2. Bagaimana penyelesaian masalah kredit macet pada Bank Syari'ah dan Bank Konvensional ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit antara Bank syari'ah dan Bank konvensional?

2. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh Bank syari'ah dan Bank konvensional dalam menyelesaikan kredit macet ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dari penulisan ini adalah :

1. Memberikan masukan / serta gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pemberian kredit pada Bank syari'ah dan Bank konvensional.
2. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang hukum perbankan.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah akan dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari obyek yang menjadi sasaran dari penelitian. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non *doktrinal* yang sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Karena untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat dirumuskan masalah, dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai gejala hukum sehingga dapat dirumuskan

hipotesis.¹³ Dalam penelitian ini hukum tidak dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai perwujudan makna-makna simbolik dan perilaku sosial. Sebagaimana terinfestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi di antara mereka.¹⁴

2. Jenis Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini bersifat diskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan obyek yang diteliti, yaitu pelaksanaan pemberian kredit, dan upaya-upaya yang ditempuh Bank syariah dan Bank konvensional dalam penyelesaian kredit macet.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah

a. Data Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan dan kata-kata,¹⁵ dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti. Adapun data-data primer ini akan diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan dengan pihak-pihak yang menguasai, dan memahami fokus permasalahan dan mengetahui obyek yang diteliti.

¹³ Khudzaifah Dimyati, Kelik Wardiono, "Metode Penelitian Hukum", Buku Pegangan Kuliah. Surakarta: UMS Fakultas Hukum. 2002. hal. 47.

¹⁴ Ibid. hal. 7.

¹⁵ Lery J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, "Reoaja rosda Karya", Bandung : 1994. hal. 112.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari studi kepustakaan yang berupa sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari bahan-bahan berupa buku-buku atau literatur, dokumen-dokumen resmi, publikasi dari lembaga yang terkait, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang obyektif yang dibutuhkan dalam hal ini maka pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi obyek penelitian untuk meminta keterangan secara langsung atau mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur baik dari kepustakaan maupun tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak hanya terfokus pada buku-buku, namun juga bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah yang terkait dengan permasalahan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperlukan adalah analisis data diskriptif. Analisis yaitu memaparkan data yang diperoleh baik data primer maupun data

sekunder kemudian ditarik kesimpulan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung di dalam skripsi ini. Maka sistematika penulisan terbagi dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan secara tentang uraian singkat dan latar belakang masalah dari penelitian, yang kemudian digunakan sebagai perumusan masalah. Pada bab ini juga berisi mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai ulasan teori tentang masalah- masalah yang berhubungan dengan obyek penelitian yang diambil dari buku atau literatur dan informasi atau referensi dari media lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. adapun berisi mengenai tinjauan tentang Bank (yang berisi mengenai: pengertian, dasar hukum dan jenis- jenis Bank), tinjauan tentang Bank Syari'ah (yang berisi mengenai: pengertian Bank Syari'ah, dasar hukum, fungsi dan tujuan Bank Syari'ah), tinjauan tentang kredit (yang berisi tentang: pengertian kredit,

dasar hukum perkreditan Indonesia, macam dan jenis kredit, tujuan dan fungsi kredit serta unsur- unsur kredit).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi ulasan tentang tata cara prosedur pemberian kredit pada Bank Syari'ah serta Bank Konvensional dan upaya Bank Syari'ah dan Bank Konvensional dalam menyelesaikan kredit macet. Yang selanjutnya disesuaikan dengan metode penelitian, sehingga memberikan perbandingan hasil penelitian serta memperoleh jawaban-jawaban dari pertanyaan dari perumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dari obyek penelitian yang telah dilakukan.